



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN UNIT PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2016 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
- b. bahwa untuk menyempurnakan substansi yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, sumber pembiayaan gaji dan pengaturan mengenai pemberian insentif, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2016 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2016 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGobatan PENYAKIT PARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2016 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Kebumen.
6. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
7. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
8. Unit Pengobatan Penyakit Paru adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terpadu di jenjang pelayanan kesehatan sekunder penyakit paru-paru dan pernafasan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pejabat Pengelola adalah pejabat pengelola pada BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru yang terdiri atas kepala, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Pegawai adalah pegawai pada BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
 14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
 15. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 16. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Insentif adalah imbalan yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang bersumber dari pendapatan jasa layanan Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru.
 18. Bonus atas prestasi adalah tambahan pendapatan jasa layanan yang diberikan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi.
 19. Pesangon adalah imbalan yang diberikan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purna tugas.
 20. Pensiun adalah tunjangan hari tua sebagai balas jasa terhadap pegawai Negeri Sipil yang purna tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
 21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
 22. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan kesehatan yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik yang digunakan untuk mewujudkan akses dan layanan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terhadap fasilitas kesehatan.
 23. Tarif adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada orang atau pasien yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
 24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan lainnya.
 25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian akomodasi, bahan non-medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sistem remunerasi mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, beban kerja, kinerja dan jumlah aset yang dikelola serta tingkat pelayanan;
- b. kesetaraan memperhatikan pemberi pelayanan sejenis; dan
- c. kepatutan sesuai kemampuan.

3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan ayat (3) baru, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS diberikan sesuai peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan bagi PNS.
 - (2) Gaji Pegawai berstatus non PNS ditetapkan oleh pemimpin BLUD Puskesmas dan Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Satuan Harga.
 - (3) Gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS; dan
 - b. anggaran BLUD bagi Pegawai non PNS.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Insentif diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru.
 - (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pendapatan yang bersumber dari kapitasi BPJS Kesehatan dan non kapitasi BPJS Kesehatan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. pendapatan yang bersumber dari tarif pelayanan kesehatan sebesar 100 % (seratus persen) dari komponen Jasa Pelayanan; dan
 - c. pendapatan yang bersumber dari dana Jampersal sebesar 50 % (lima puluh persen).
 - (3) Penetapan variabel insentif untuk masing-masing ketenagaan dan jabatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.
5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikurangi sebesar paling banyak 10 % (sepuluh persen), yang digunakan untuk pemberian remunerasi selain insentif.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut

Pasal 12

- (1) Pada setiap akhir masa jabatannya, Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan.
 - (2) Pemberian pesangon ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
7. Pasal 14 dihapus.
 8. Pasal 15 dihapus.
 9. Pasal 16 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Mei 2018

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006